

**KEPUTUSAN**  
**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : Kep. 008 /101.A1/I.95**

Tentang :

**PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca** : Surat Yayasan Dharma Paramitha  
tanggal 14 Februari 1995 nomor : 205/KI-DPJ/II.95  
tentang Pemohonan Ijin Operasional
- Menimbang** : a. bahwa Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Keputusan Nomor : 018/C/Kep/I 83 tanggal 23 Februari 1983 telah menetapkan syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta;
- b. bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta, sekolah swasta yang akan didirikan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara pendidikan tersebut di atas telah memenuhi syarat minimal yang ditentukan;
- c. bahwa berhubung dengan itu, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan termaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta.
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :  
a. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983;  
b. tanggal 12 Juli 1984 Nomor : 0304/O/1984;  
c. tanggal 4 Juli 1987 Nomor : 658/C/C/1987.
2. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I 83.
- Memperhatikan** : Pendapat/pertimbangan
1. Rekomendasi dari Ka Kandedikbud Kota Jakarta Timur tgl. 8 - Februari 1995, No.: 584/I01.5b/A.95.
2. Laporan hasil tim pemeriksa tgl. 23 Februari 1995, No.: 237/I01.H4/I.95.

- Menetapkan :  
 Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sebagai berikut :  
 - Nama Yay./Badan Penyelenggara : Yayasan Dharma Paramitha  
 - Alamat : Jl. Raya Insa Kalimalang Jakarta Timur  
 - Penanggung jawab : JB. Saamarana, SH  
 - Akte Yay./Badan Penyelenggara : nomor 19 tanggal 11 Nopember 1988 Notaris Seetemo Ramelan, SH di Jakarta  
 - Nama sekolah : SMP Paramitha  
 - Rumpun : Usaha Perhotelan, U P W  
 - Waktu belajar : Pagi hari  
 - Status gedung : Milik sendiri  
 - Alamat sekolah : Jl. Raya Insa Kalimalang Kel. Pd. Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta - Timur
- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1994 / 1995  
 b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
- Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila  
 a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran 1994/1995 Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.  
 b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.  
 c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat Keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
 Pada tanggal : 17 - Maret - 1995

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 REPUBLIK INDONESIA

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
 DKI Jakarta,



*[Handwritten signature]*

DR. KUSNAN ISMUKANTO

NIP. 130 119 036

TEMBUSAN YTH :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud
2. Irjen Depdikbud
3. Gubernur KDKI Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen
5. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud DKI Jakarta
6. Kandepdikbud Kota Jakarta Timur
7. Kakandep Dikbud Kecamatan